



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 153/Pid.B/2013/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD HAIRUDIN Bin BUNYANI;**
Tempat lahir : Lampung Utara ;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 17 Agustus 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Legal Wangi Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Buruh ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa **AHMAD HAIRUDIN Bin BUNYANI** ditahan mulai tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan sekarang :

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, No. B-48/N.16.8/Epp.2/07/2013 tertanggal 9 Juli 2013 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 153/ Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 09 Juli 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.153/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 09 Juli 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-30/K.GUNG/05/2013 tertanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD HAIRUDIN Bin BUNYANI** bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD HAIRUDIN Bin BUNYANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rangka dan mesin sepeda motor nomor rangka MH33C10017K006857 No.mesin 3C1-006857.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Yamaha Vixion No.Pol. 7673 VR atas nama APSIKO.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHADI Bin JAMAN

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **AHMAD HAIRUDIN Bin BUNYANI** pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan februari tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rmh sdr. TUBAGUS SAIRI di Pekon way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada Hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 09.30 wib, terdakwa bersama dengan istrinya saksi TRI WINARSIH Binti KASAN berangkat mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR milik sdr. MASTANG dari arah wonosobo menuju rumah sdr. IMAM tidak ada dirumahnya, kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama saksi TRI WINARSIH pulang dari Wonosobo dan pada saat sampai di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat sekira pukul 14.00 Wib, ban sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pecah dan kehabisan bensin, sehingga terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut ke bengkel tambal ban dekat rumah sdr. TUBAGUS SAIRI, namun bengkel tersebut tutup, sehingga terdakwa bersama dengan saksi TRI WINARSIH singgah di rumah sdr. TUBAGUS SAIRI yang merupakan Kepala Pekon Way Gelang, karena istri sdr. TUBAGUS SAIRI adalah masih saudara dengan istri terdakwa (saksi TRI WINARSIH);

Bahwa setelah terdakwa berada di rumah sdr. TUBAGUS SAIRI, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib dating saksi korban MUHADI Bin JAMAN bersama saksi DESPAN GIANTARA Bin SAHIRI pulang dari main mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol BE 7673 VR, nomor mesin 3C1-006875, nomor rangka MH 33C10017K006798 milik saksi korban, selanjutnya terdakwa meminta meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi korban dengan mengatakan “Ini VIXION siapa?” dan dijawab dengan saksi DESPAN GIANTARA” punya MUHADI”, kemudian terdakwa mengatakan “pinjem bentar ya, mau ke Baros mau pinjem duit sama teman”, selanjutnya saksi DESPAN GIANTARA mengatakan ‘ya udah pake aja, tapi jangan lama-lama, soalnya mau dipake nyore sama yang punya motor” sambil saksi DESPAN GIANTARA memberikan kunci kontaknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Kota Agung menuju ke rumah sdr. ALI di Baros Dusun Madang Atas, pekon Kusa Kecamatan Kota Agung dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang, tetapi tidak ada, sedangkan saksi korban menunggu di rumah sdr. TUBAGUS SAIRI dan sampai sekira 1 (satu) jam terdakwa tidak ada pulang, sehingga saksi korban bersama dengan saksi DESPAN GIANTARA pergi mencari di Baros di tempat sdr. ALI, namun tidak diketemukan, sehingga saksi korban dan saksi DESPAN GIANTARA kembali lagi ke rumah sdr. TUBAGUS SAIRI;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah sdr. IWAN di Pal enam Rajabasa Tanjung karang dan tiba di rumah sdr. IWAN pada hari itu juga minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 18.00 Wib dan tinggal di rumah sdr. IWAN sampai tanggal 16 Februari 2013;

Bahwa kemudian sdr. IWAN menyarankan kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol BE 7673 VR tersebut dan sdr. IWAN yang mencarikan pembelinya;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. IWAN janjian untuk bertemu di acara organ tunggal di lapangan Pal Enam Rajabasa yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus meter) dari rumah sdr. IWAN, dan pada saat itu terdakwa ketemu dengan calon pembeli yang bernama sdr. RIFKI yang beralamat di pal Enam Rajabasa, yang masih tetangga sdr. IWAN dan terjadi transaksi jual beli motor sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi masing-masing :

- Terdakwa AHMAD HAIRUDDIN Bin BUNYANI sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Sdr. IWAN sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Tetangga sdr. IWAN sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MUHADI Bin JAMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD HAIRUDIN Bin BUNYANI pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan februari tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2013 bertempat di rmh sdr. TUBAGUS SAIRI di Pekon way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada Hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 09.30 wib, terdakwa bersama dengan istrinya saksi TRI WINARSIH Binti KASAN berangkat mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR milik sdr. MASTANG dari arah wonosobo menuju rumah sdr. IMAM tidak ada dirumahnya, kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama saksi TRI WINARSIH pulang dari Wonosobo dan pada saat sampai di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat sekira pukul 14.00 Wib, ban sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pecah dan kehabisan bensin, sehingga terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut ke bengkel tambal ban dekat rumah sdr. TUBAGUS SAIRI, namun bengkel tersebut tutup, sehingga terdakwa bersama dengan saksi TRI WINARSIH singgah di rumah sdr. TUBAGUS SAIRI yang merupakan Kepala Pekon Way Gelang, karena istri sdr. TUBAGUS SAIRI adalah masih saudara dengan istri terdakwa (saksi TRI WINARSIH);

Bahwa setelah terdakwa berada di rumah sdr. TUBAGUS SAIRI, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib dating saksi korban MUHADI Bin JAMAN bersama saksi DESPAN GIANTARA Bin SAHIRI pulang dari main mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol BE 7673 VR, nomor mesin 3C1-006875, nomor rangka MH 33C10017K006798 milik saksi korban, selanjutnya terdakwa meminta meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi korban dengan mengatakan "Ini VIXION siapa?" dan dijawab dengan saksi DESPAN GIANTARA" punya MUHADI", kemudian terdakwa mengatakan "pinjem bentar ya, mau ke Baros mau pinjem duit sama teman", selanjutnya saksi DESPAN GIANTARA mengatakan 'ya udah pake aja, tapi jangan lama-lama, soalnya mau dipake nyore sama yang punya motor" sambil saksi DESPAN GIANTARA memberikan kunci kontaknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Kota Agung menuju ke rumah sdr. ALI di Baros Dusun Madang Atas, pekon Kusa Kecamatan Kota Agung dengan tujuan meminjam uang, tetapi tidak ada, sedangkan saksi korban menunggu di rumah sdr. TUBAGUS SAIRI dan sampai sekira 1 (satu) jam terdakwa tidak ada pulang, sehingga saksi korban bersama dengan saksi DESPAN GIANTARA pergi mencari di Baros di

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sdr. ALI, namun tidak diketemukan, sehingga saksi korban dan saksi DESPAN GIANTARA kembali lagi ke rumah sdr. TUBAGUS SAIRI;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah sdr. IWAN di Pal enam Rajabasa Tanjung Karang dan tiba di rumah sdr. IWAN pada hari itu juga minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 18.00 Wib dan tinggal di rumah sdr. IWAN sampai tanggal 16 Februari 2013;

Bahwa kemudian sdr. IWAN menyarankan kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol BE 7673 VR tersebut dan sdr. IWAN yang mencari pembeli;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. IWAN janji untuk bertemu di acara organ tunggal di lapangan Pal Enam Rajabasa yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus meter) dari rumah sdr. IWAN, dan pada saat itu terdakwa ketemu dengan calon pembeli yang bernama sdr. RIFKI yang beralamat di pal Enam Rajabasa, yang masih tetangga sdr. IWAN dan terjadi transaksi jual beli motor sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi masing-masing :

- Terdakwa AHMAD HAIRUDDIN Bin BUNYANI sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Sdr. IWAN sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Tetangga sdr. IWAN sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MUHADI Bin JAMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHADI Bin JAMAN;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor saksi dipinjam oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi DESPAN GINATARA di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dibeli dari orang tua saksi untuk kepentingan sekolah;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah Yamaha Vixion warna merah dan dibeli seharga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor saksi pada saat saksi pulang dari jalan/ main bersama dengan saksi DESPAN GIANTARA;
- Bahwa benar pada saat saksi singgah di rumah saksi DESPAN GIANTARA sudah ada terdakwa di rumah tersebut bersama dengan istrinya yaitu TRI WINARSIH;
- Bahwa benar terdakwa bersama istrinya TRI WINARSIH meminjam sepeda motor saksi, kerena ban sepeda motornya pecah;
- Bahwa benar alasan terdakwa meminjam sepeda motor saksi adalah untuk ke Kota Agung di rumah temannya meminjam uang;
- Bahwa benar yang meminjam sepeda motor tersebut adalah istri terdakwa TRI WINARSIH dan pada saat itu terdakwa ada disamping istrinya;
- Bahwa benar yang menyerahkan kuncinya kepada terdakwa adalah saksi DESPAN GIANTARA;
- Bahwa benar setelah kuncinya diserahkan kmudian terdakwa pergi kearah Kota agung sedangkan istrinya menunggu di rumah saksi DESPAN GIANTARA;
- Bahwa benar pada saat mau meminjam sepeda motor saksi, terdakwa hanya mengatakan sebentar;
- Bahwa benar setelah ditunggu tidak kembali, saksi bersama dengan saksi DESPAN GIANTARA kemudian pergi mencari kearah Kota Agung untuk mencari terdakwa namun tidak diketemukan;
- Bahwa benar kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian baru terdakwa ditangkap oleh Polisi di Bengkulu;
- Bahwa benar sepeda motor saksi telah dijual oleh terdakwa di Karang seharga Rp, 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sepeda motor saksi sudah ditemukan oleh polisi, namun ditinggal rangka dan mesinnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DESPAN GIANTARA Bin SAHIRI

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar sepeda motor saksi MUHADI dipinjam oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi/rumah Kepala Pekon Way Gelang di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi MUHADI;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah Yamaha Vixion warna merah dan dibeli seharga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor saksi MUHADI pada saat saksi pulang dari jalan/ main bersama dengan saksi;
- Bahwa benar pada saat saksi MUHADI singgah di rumah saksi sudah ada terdakwa di rumah tersebut bersama dengan istrinya yaitu TRI WINARSIH;
- Bahwa benar terdakwa bersama istrinya TRI WINARSIH meminjam sepeda motor saksi MUHADI, karena ban sepeda motornya pecah;
- Bahwa benar alasan terdakwa meminjam sepeda motor saksi adalah untuk ke Kota Agung di rumah temannya meminjam uang;
- Bahwa benar yang meminjam sepeda motor tersebut adalah istri terdakwa TRI WINARSIH dan pada saat itu terdakwa ada disamping istrinya;
- Bahwa benar yang menyerahkan kuncinya kepada terdakwa adalah saksi;
- Bahwa benar setelah kuncinya diserahkan kemudian terdakwa pergi ke arah Kota agung sedangkan istrinya menunggu di rumah saksi;
- Bahwa benar pada saat mau meminjam sepeda motor saksi MUHADI, terdakwa hanya mengatakan sebentar;
- Bahwa benar setelah ditunggu tidak kembali, saksi bersama dengan saksi MUHADI kemudian pergi mencari kearah Kota Agung untuk mencari terdakwa namun tidak diketemukan;
- Bahwa benar kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian baru terdakwa ditangkap oleh Polisi di Bengkulu;
- Bahwa benar sepeda motor saksi telah dijual oleh terdakwa di Karang seharga Rp, 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sepeda motor saksi sudah ditemukan oleh polisi, namun ditinggal rangka dan mesinnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan Terdakwa **AHMAD HAIRUDIN Bin BUNYANI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar terdakwa pernah meminjam sepeda motor saksi MUHADI yaitu Yamaha Vixion warna merah ;
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor saksi MUHADI pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi DESPAN GIANTARA di pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor saksi MUHADI dengan alasan untuk pergi ke Kota Agung di rumah temannya guna meminjam uang untuk beli bensin dan untuk bengkel, karena sepeda motor yang sebelumnya dipakai mengalami pecah ban;
- Bahwa benar setelah meminjam sepeda motor milik saksi MUHADI, kemudian terdakwa pergi ke Kota Agung, sedangkan istrinya menunggu di rumah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Tanjung Karang menuju ke rumah sdr. IWAN;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah sdr. IWAN, kemudian sdr. IWAN menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr. RIFKI sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangka dan mesin sepeda motor nomor rangka MH33C10017K006857 No.mesin 3C1-006857.

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Yamaha Vixion No.Pol. 7673 VR.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah meminjam sepeda motor saksi MUHADI yaitu Yamaha Vixion warna merah ;
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor saksi MUHADI pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi DESPAN GIANTARA di pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor saksi MUHADI dengan alasan untuk pergi ke Kota Agung di rumah temannya guna meminjam uang untuk beli bensin dan untuk bengkel, karena sepeda motor yang sebelumnya dipakai mengalami pecah ban;
- Bahwa benar setelah meminjam sepeda motor milik saksi MUHADI, kemudian terdakwa pergi ke Kota Agung, sedangkan istrinya menunggu di rumah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Tanjung Karang menuju ke rumah sdr. IWAN;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah sdr. IWAN, kemudian sdr. IWAN menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr. RIFKI sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan alternative dimana Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti dalam hal ini dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **AHMAD HAIRUDIN Bin BUNYANI**, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa **AHMAD HAIRUDIN Bin BUNYANI** selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa **AHMAD HAIRUDIN Bin BUNYANI** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP, obyek dari perbuatan menguasai secara melawan hukum ialah suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaannya pelaku bukan karena kejahatan, yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan lain-lain.

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa dimana terdakwa **AHMAD HAIRUDIN Bin BUNYANI** pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekir pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi DESPAN GIANTARA / rumah Kepala Pekon Way Gelang di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung barat Kabupaten Tanggamus telah meminjam sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah milik saksi MUHADI Bin JAMAN dengan alasan akan pergi ke Kota Agung di rumah temannya untuk meminjam uang, namun ternyata terdakwa membawa sepeda motor saksi MUHADI ke arah Tanjung Karang di rumah sdr. IWAN dan setelah sampai di rumah sdr. IWAN, kemudian sdr. IWAN menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. RIFKI sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipakai oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Perbuatan terdakwa yang telah menjual sepeda motor saksi MUHADI tersebut telah bertentangan dengan sifat awal dari barang tersebut yang hanya dipinjam oleh terdakwa. Maka dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsure pasal ini bersifat alternative, artinya apabila salah satu unsure telah terpenuhi, maka unsure ini dianggap sudah terbukti dan dapat dibuktikan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah yang telah dipinjam oleh terdakwa **AHMAD HAIRUDIN Bin BUNYANI** pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi DESPAN GIANTARA / rumah Kepala Pekon Way Gelang di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus adalah milik saksi MUHADI Bin JAMAN yang dibeli oleh orang tua saksi MUHADI sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.000.000 (enam belas juta rupiah). Maka dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku seperti Peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi dan lain sebagainya. Namun juga dimaksudkan adalah karena sesuatu hak yang tidak bertentangan dengan hokum seperti ;

1. Menemukan suatu benda di jalanan, dilapangan, disuatu tempat umum dan lain sebagainya.
2. Tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di rumah seseorang ketika ia bertemu.
3. Terbawanya suatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar terdakwa **AHMAD HAIRUDIN Bin BUNYANI** pada awalnya meminjam sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah tersebut kepada saksi MUHADI Bin JAMAN pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib untuk dipakai ke Kota Agung di rumah temannya guna meminjam uang, namun ternyata sepeda motor tersebut dibawa kearah Tanjung Karang di rumah sdr. IWAN kemudian dijual kepada sdr. RIFKI sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi MUHADI menderita kerugian materil sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) yang merupakan harga sepeda motor tersebut pada saat dibeli oleh orang tua saksi MUHADI. Maka dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD HAIRUDIN Bin BUNYANI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rangka dan mesin sepeda motor nomor rangka MH33C10017K006857 No.mesin 3C1-006857.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Yamaha Vixion No.Pol. 7673 VR atas nama APSIKO.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **MUHADI Bin JAMAN**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 oleh kami : **SRUTOPO MULYONO, SH, TATAP U. SITUNGKIR, SH, dan YUDITH WIRAWAN, SH, MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **MAKRUN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

dto

TATAP U. SITUNGKIR, S.H.

dto

YUDITH WIRAWAN, SH, MH

HAKIM KETUA,

dto

SRUTOPO MULYONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

dto

HIDAYAT SUNARYA, SH.